



PUTUSAN
Nomor 4650/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT MONDIALINDO SETYA PRATAMA, beralamat di Desa Nengke I, Nengke Pantai Timur Bagian Barat, Sarmi, Papua, yang diwakili oleh Ir. Akil Wijaya, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1815/PJ/2023, tanggal 8 Maret 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000123.16/2020/PP/M.XVIII Tahun 2022, tanggal 22 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

bahwa semoga kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat mengabulkan permohonan Pemohon Banding dengan membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00036/KEB/WPJ.18/2019,

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4650/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 November 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2016, Nomor 00089/207/16/952/18, tanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Surat Uraian Banding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000123.16/2020/PP/M.XVIII Tahun 2022, tanggal 22 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00036/KEB/WPJ.18/2019, tanggal 27 November 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2016, Nomor 00089/207/16/952/18, tanggal 25 Oktober 2018, atas nama PT Mondialindo Setya Pratama, NPWP 01.988.844.5-952.001, beralamat di Desa Nengke I, Nengke Pantai Timur Bagian Barat, Sarmi, Papua, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Rupiah
1	Dasar Pengenaan Pajak	
-	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:	
	- Penyerahan yang PPN nya Harus Dipungut Sendiri	18.389.446.717,00
	- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00
-	Jumlah Seluruh Penyerahan	18.389.446.717,00
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar:	
-	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	1.838.944.672,00
-	Dikurangi Jumlah Pajak yang Dapat diperhitungkan	1.131.060.500,00
-	Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	707.884.172,00
3	Kelebihan Pajak yang Sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	1.130.270.000,00
4	PPN yang Kurang Dibayar	1.838.154.172,00
5	Sanksi Administrasi	
-	Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
-	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	1.838.154.172,00
6	Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar	3.676.308.344,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak pada tanggal 21 Februari 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 Februari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000123.16/2020/PP/M.XVIII A Tahun 2022, tanggal 22 November 2022, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000123.16/2020/PP/M.XVIII A Tahun 2022, tanggal 22 November 2022, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding, Pemohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:
 - a. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00036/KEB/WPJ.18/2019, tanggal 27 November 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4650/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Pajak Februari 2016, Nomor 00089/207/16/952/18, tanggal 25 Oktober 2018, dengan segala akibat hukumnya; dan;

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2016, Nomor 00089/207/16/952/18, tanggal 25 Oktober 2018, dengan segala akibat hukumnya;

3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Maret 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00036/KEB/WPJ.18/2019, tanggal 27 November 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2016, Nomor 00089/207/16/952/18, tanggal 25 Oktober 2018, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.988.844.5-952.001, sehingga pajak yang masih harus dibayar diperhitungkan menjadi sebesar Rp3.676.308.344,00, adalah tidak tepat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4650/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Reklasifikasi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebesar Rp18.381.541.717,00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan menolak banding Pemohon banding dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya telah terdapat kekeliruan dan kekhilafan secara nyata-nyata di dalamnya, sehingga Majelis Hakim Agung berkeyakinan dan berketetapan untuk membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadakan kembali perkara *a quo*;
- Bahwa penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT Daya Cipta Karya Sampurna (DCKS) yang merupakan Pengusaha di Kawasan Berikat berupa kayu log barangnya tidak langsung dikirim kepada PT Daya Cipta Karya Sampurna (DCKS) tersebut namun dikirimkan ke lokasi PT Henrison Iriana (PT HI) yang bukan merupakan kawasan berikat, untuk selanjutnya diproses atau diolah menjadi kayu balok/kayu papan, yang kemudian Barang Kena Pajak hasil olahan tersebut dimasukkan ke Kawasan Berikat PT Daya Cipta Karya Sampurna (DCKS). Meskipun tidak dikirim langsung, atas penyerahan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali berhak mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut karena tidak ada kerugian negara. Oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 16B ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Pajak

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4650/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013;

- Bahwa dengan demikian alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan dapat dibenarkan karena dalil-dalil yang diajukan bersifat pendapat yang menentukan sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000123.16/2020/PP/M.XVIII A Tahun 2022, tanggal 22 November 2022, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4650/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MONDIALINDO SETYA PRATAMA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000123.16/2020/PP/M.XVIII Tahun 2022, tanggal 22 November 2022;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT MONDIALINDO SETYA PRATAMA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4650/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4650/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)